



**P U T U S A N**  
**Nomor 1386/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan PT. BUMA, Kalimantan Timur, tempat kediaman di Dusun ----, Kelurahan ----, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Mallalengan, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Cempalangi Kompleks perumahan Bukaka Blok B IV No.9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Abbala, Desa ----, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone,

Hal.1 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta  
memeriksa alat bukti.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone  
tanggal 17 Desember 2014 pada register perkara nomor  
1386/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 17 Desember 2014 dengan  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada  
tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 231/27/VIII/2008 tanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan Kantor  
Urusan Agama Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan  
Timur.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah kontrakan di Berau Kalimantan Timur dan bergaul sebagaimana  
layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut,  
Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : Wahyu

Hal.2 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Aryadi bin M. Aras, umur 5 tahun, anak terebut kini ikut dengan Termohon.

4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010, Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bone dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di BTN carawali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, setelah setahun Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa ----, Kecamatan Ulaweng Karena Termohon merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pulang ke Bone untuk menengok Termohon dan mengajak kembali ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon, karena itu Pemohon mengentrik rumah di BTN Mahkota dua untuk ditinggali Termohon, baru kemudian Pemohon kembali lagi ke tempat kerja Pemohon di Berau Kalimantan Timur;
6. Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah kontrakan, sudah sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada bulan September 2014, Pemohon cuti dan kembali lagi ke Bone untuk menemui Termohon, tetapi setelah Pemohon berada di Bone, Termohon ternyata tidak ada di rumah kontrakan, karena itu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai Pemohon pulang ke Kalimantan, Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sejak

Hal.3 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



saat itu Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Termohon, sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Termohon, disamping itu Termohon juga sudah memintah untuk diceraikan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

primer;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Watampone kepada Kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini juga telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs.M.Yahya namun mediator tersebut

Hal.4 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Januari 2015.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas permohonan tersebut, maka termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Poin 1,2 dan 3. Adalah benar.
2. Bahwa Poin 4 tidak benar,pada bulan Oktober 2010 suami saya (Pemohon) mengantar saya pulang ke Bone pada bulan dan tahun tersebut. Yang benar adalah saya pulang setelah melahirkan dan dijemput oleh ibu saya pada bulan juli 2009 dan saya tinggal di rumah tante suami saya ( kakak dari bapak kandung suami saya ) yang terletak di BTN Carawali Kecamatan Tanete riattang Barat, dan dua bulan kemudian suami saya menyusul pulang cuti dan saya kembali ikut ke Berau bersama suami saya pada bulan Oktober 2009. Dan kami tinggal kembali di rumah kontrakan kurang lebih satu tahun saya di pulangkan ke Bone sama suami saya kerena permintaan tantenya yang ingin ditemani tinggal di kampung ( Bone ) pada bulan Nopember 2010 dan saya pun tinggal kurang labih 1 ( satu ) tahun lamanya dan setelah itu saya tidak pernah lagi ikut ke Kalimantan bersama suami karena saya tinggal dirumah tantenya, dan setelah saya merasa banyak ketidak cocokan dengan tantenya saya memintah untuk

Hal.5 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



membangun rumah atau mengentrak, tetapi suami saya tidak menyetujuinya dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya karena saya tidak bisa tinggal bersama tenta. Dan akhir tahun 2011 saya tinggal beberapa bulan di rumah orang tua saya. Dan pada awal tahun 2012 saya menanyakan kepada suami saya bahwa saya ingin mengontrak rumah di BTN Mahkota 2 dan ingin memperbaiki hubungan kami dan suami saya menyetujuinya dan kami tinggal bersama selama 2 ( dua ) tahun lamanya dan sampai sekarang saya masih tinggal kerena kontrakannya masih berlaku.

3. Tidak benar, pada tahun 2013 suami saya pulang menengok saya, yang benar adalah setelah beberapa bulan kemudian saya mengontrak rumah yang terletak di BTN Mahkota pada tahun 2012, dan kami tinggal sampai tahun 2014.
4. Tidak benar kami sering cekcok, karena kami tinggal di rumah kontrakan kami sudah hampir 2 ( dua ) tahun lebih. Dan soal perempuan lain memang itu benar, suami saya memang pernah berhubungan dengan perempuan lain selama saya tinggal di rumah orang tua saya, karena suami saya sendiri yang mengakui adanya hubungan dengan perempuan lain, tapi setelah kami mengontrak rumah, suami saya dimutasi (dipindahkan) ke Kalimantan Tengah dan mengakhiri hubungannya dengan perempuan tersebut. Dan perempuan itu tinggal di Kalimantan Timur ( Berau ) dan sayapun sudah berbicara langsung dengan

Hal.6 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



perempuan tersebut dan suami saya mengakui semua akan mengakhiri hubungan mereka.

5. Bahwa pada bulan September 2014, suami saya cuti dan kembali lagi ke Bone, tetapi tidak menemui saya karena sehari sebelum suami saya tiba di Bone, suami saya menelpon dengan seorang perempuan lagi dan dikonfrensi dengan saya dan kami bicara bertiga, dan perempuan itu mengata-ngatai saya, kalau saya isteri yang tidak mengerti suami. Dan setelah suami saya tiba di Bone, saya tidak ke rumah kontrakan saya menunggu suami saya, karena suami saya bilang kalau dia akan langsung pulang ke rumah tantenya. Bahkan dia suruh saya kembali tinggal di rumah orang tua saya, dan dia memutuskan akan tinggal kembali di rumah tantenya karena alasan dia sudah menemukan wanita yang cocok buat dia. Dan akan pisah dengan saya padahal selama suami saya berangkat lagi ke tempat kerjanya kami tidak pernah punya masalah apa-apa, dan hari kedua setelah suami saya di Bone, saya ke kontrakan saya menunggu suami saya, tapi ternyata suami saya datang bersama adik perempuannya pada malam hari dan mengambil semua pakaiannya dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengakhiri hubungan kami, dan sejak saat itu sampai sekarang kami tidak pernah lagi tinggal bersama, bahkan suami saya menjemput anak kami, suami saya sempat kecelakaan dengan anak saya, dan tidak memberi tahu saya dan anak saya di

Hal.7 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp





rawat di rumah adik perempuannya selama 3 (tiga) hari tanpa memberi tahu saya, kalau anak saya habis kecelakaan dan dirawat sama teman wanitanya. Dan saya tidak pernah memintah untuk diceraikan, justru suami saya yang ingin sekali menceraikan saya, karena saya tidak bisa lagi kembali ke rumah tantenya, dan suami sayapun sudah mengakui kalau sekarang dia sudah punya wanita yang lebih cocok dan bisa mengerti dia. Bahkan teman wanita suami saya sudah berbicara lewat telpon, dengan saya dan mengata-ngatai saya, isteri tidak bisa mengerti suami, orang gila, dan tidak berpendidikan dan mengancam saya kalau dia akan mengambil suami saya dan saya akan menjadi janda. Dan ini adalah untuk yang kedua kalinya suami saya punya teman wanita. Dan sudah 4 ( empat ) bulan lamanya tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk anak kami.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah saya uraikan di atas, di Mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Primer.

1. Saya akan mengabulkan permohonan cerai talak saya, jika suami saya bisa mengabulkan semua permintaan saya karena saya digugat tanpa alasan yang tidak masuk akal.
2. Tanpa sebab suami saya menggugat saya, dengan alasan saya tidak mau kembali ke rumah tantenya, buat apa saya kembali

Hal.8 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp





sementara kami ada rumah kontrakan, dan tantenya sudah sering kali bilang kepada suami saya, selama saya yang jadi isterinya dia tidak akan mendapat apa-apa (warisan) dari tantenya.

Dan adapun permintaan saya kepada suami saya yaitu ;

1. Membiayai anak kami yang bernama Wahyu Aryadi, umur 5 (lima) tahun sampai dia dewasa dan bisa mencari nafkah sendiri.
2. Mengirimkan biaya sekolah sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) setiap bulannya, karena gaji (pendapatan) suami saya sebulannya adalah Rp.9.000.000.(Sembilan juta)
3. Pengiriman biaya anak kami langsung kantor ( perusahaan ) tempat suami saya bekerja.Karena kalau dari suami saya,tidak akan ada dan tidak bisa dipercaya.Buktinya adalah selama 4 (empat) bulan ini suami saya tidak pernah lagi mengirimkan biaya untuk anak kami,padahal suami saya bilang akan menafkahi anak kami.
4. Apabila anak kami sakit, saya bisa memintah uang pengobatan langsung dari tempat kerja ( perusahaan ) suami saya.
5. Tidak membuatkan surat kematian ibu saya dan surat sakit palsu di tempat suami saya bekerja, karena sebelumnya sudah pernah dia buat tanpa sepengetahuan saya, padahal ibu saya Alhamdulillah masih hidup dan saya sehat-sehat saja.

Hal.9 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya dan jawaban rekonvensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuiinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya dan replik rekonvensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 231/27/VIII/2008 Tanggal 21 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asgar Nur Bin Nur Halid , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di BTN Griya, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat , Kabupaten Bone; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal.10 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.
  - Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dengan Termohon pulang ke Bone dan mereka masih rukun dan tinggal di BTN Mahkota;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon mencurigai Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
2. Jumiaty binti Sakka, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan bulu tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara seapak dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 21 Juni 2008 di Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.

Hal.11 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Berau selama 3 ( tiga ) tahun kemudian pindah ke Bone di rumah mama angkatnya Pemohon kemudian pindah lagi di rumah kontrakan.
  - Bahwa pada bulan oktober 2014 saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kontrakannya;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya 1 (satu ) kali;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
  - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan adalah lima juta rupiah.
  - Bahwa keterangan saksi dibantah oleh Termohon yaitu keluarga Termohon tidak pernah mengancam Pemohon hanya pemicu keruhnya rumah tangga karena adanya perempuan yang menelpon Termohon dengan kata-kata tidak baik, serta mengatakan kata-kata kasar seperti perempuan tidak berpendidikan dan tidak tahu merawat suami;
3. Basri bin Mading, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege; Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Bahwa

Hal.12 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;

- Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008 di Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun di Berau kemudian pindah ke Bone pada tahun 2010;
- Bahwa setelah di Bone mereka tinggal di rumah mama angkat Pemohon, kemudian pindah ke rumah kentrakan dan terakhir Termohon pindah kerumah orang tuanya di Ulaweng.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dalam rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka yaitu Termohon cemburu dengan perempuan yang sering menelpon Termohon yang mengaku berhubungan cinta dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun tapi idak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon, maka telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Sriana binti Sumardi, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Abbala, Desa ----, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

Hal.13 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Juli 2008 di Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun di rumah kontrakan di Berau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wahyu Aryadi bin M.Aras.
- Bahwa pada tahun 2009 Termohon melahirkan sehingga saksi bersama Termohon pulang ke Bone lalu Termohon bersama Pemohon kembali ke Berau.
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon sama-sama ke Bone tinggal bersama di rumah mertua Termohon sampai tahun 2011 kemudian kontrak rumah di BTN Mahkota II, lalu Pemohon kembali ke Berau sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran lewat telepon yang disebabkan adanya perempuan yang menelpon termohon mengaku pacarnya dan menghina Termohon dengan kata-kata kasar.
- Bahwa Pemohon terakhir mengirim uang kepada Termohon yaitu bulan Agustus 2014 dan bulan berikutnya sampai sekarang tidak pernah lagi mengirim gajinya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon supaya rukun kembali tapi tidak berhasil;

Hal.14 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surianto bin Laju Dg Pawawo, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Dusun Abbala, Desa ----, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri mereka menikah di Berau, Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Berau kemudian pindah ke Bone pada tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah cekcok melalui telpon karena ada perempuan yang mengaku menjalin hubungan cinta dengan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon .
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Termohon supaya rukun kembali tapi tidak berhasil tapi terhadap Pemohon tidak pernah diberikan nasehat kerana tidak pernah menghubungi keluarga Termohon di Bone.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon dapat menerimanya dan dibenarkan secara keseluruhan.

Hal.15 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp





Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Juli 2008.
2. Bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah membina keluarga selama 6 tahun dan telah dikaruniai orang anak yang bernama Wahyu Aryadi Bin M.Aras;
3. Bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga yaitu perempuan yang selalu menelpon Termohon konvensi dengan kata-kata kasar;

Hal.16 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



4. Bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon konvensi, termohon konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2 dan 3 maka dapat dinyatakan telah terbukti atas dalil yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 3,4,5,6 dan 7 Termohon mengakui sebagian dan dibantah selebihnya, sehingga masih diperlukan adanya alat bukti yang mendukungnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon konvensi maka telah diajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon Konvensi dan termohon konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep, Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal.17 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon konvensi mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 termohon konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 termohon konvensi dalam dalil bantahan tergugat konvensi adalah fakta yang dialami saksi yaitu Termohon konvensi pulang dari Berau bersama saksi dan tinggal di rumah tantenya kemudian Pemohon konvensi datang ke Bone dan Termohon Konvensi pulang ke Berau dengan Pemohon konvensi sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam bantahan Termohon konvensi;

Hal.18 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan termohon konvensi, dan bukti P serta keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Juli 2008.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon konvensi telah mencurigai Pemohon konvensi telah melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang dalam asuhan Termohon konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon

Hal.19 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



konvensi telah mencurigai Pemohon Konvensi berhubungan cinta dengan perempuan lain.

4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak termohon konvensi, maka majelis berpendapat pemohon konvensi telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri sudah sedemikian kerasnya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah "pecah" (*broken marriage*). Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena walaupun dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk dan fatal, baik diantara kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dengan tidak ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka serta usaha damai telah dilaksanakan melalui keluarga namun tidak berhasil, sudah merupakan fakta bahwa

Hal.20 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mereka sudah tidak saling menunaikan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon konvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi Termohon konvensi maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan membawahkan pecahnya rumah tangga mereka dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup damai, dengan demikian permohonan pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon konvensi telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon konvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon konvensi pada dasarnya adalah permohonan untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tanpa mengurangi maksud petitum nomor 2 tersebut dan berdasar pada petitum poin 3, majelis hakim berpendapat bahwa tepat apabila permohonan pemohon konvensi dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon konvensi di muka

Hal.21 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



persidangan Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Membiayai anak kami yang bernama Wahyu Aryadi, umur 5 ( lima ) tahun sampai ia dewasa dan bisa mencari nafkah sendiri.
2. Mengirimkan biaya sekolah sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta ) setiap bulannya, karena gaji (pendapatan ) suami saya sebulannya adalah Rp.9.000.000 ( Sembilan juta )

Hal.22 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp





3. Pengirimn biaya anak kami langsung dari kantor (perusahaan) tempat suami saya bekerja, karena kalau dari suami saya, tidak aka nada dan tidak bisa dipercaya. Buktinya adalah selama 4 (empat ) bulan ini suami saya tidak pernah lagi mengirimkan biaya untuk anak kami, padahal suami saya bilang akan menafkahi anak kami;
4. Apabila anak kami sakit, saya bisa memintah uang pengebatan langsung dari tempat kerja (perusahaan) suami saya;
5. Tidak membuatkan surat kematian ibu saya dan surat sakit palsu di tempatsuami saya bekerja karena sebelumnya sudah pernah dia buat tanpa sepengetahuan saya, padahal ibu saya Alhamdulillah masih hidup dan saya sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara bersarat yaitu siap memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya karena masih ada tanggungan di Bank yang gajinya setiap bulannya dipotong;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengakui secara bersarat tentang nafkah anak untuk setiap bulannya maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang menyangkut tentang pembebanan yang layak terhadap Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi maka dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat rekonvensi selama 5 bulan tidak memberikan biaya kepada

Hal.23 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



anaknyanya sehingga Penggugat rekonvensi menyatakan dalam gugatannya biaya anak tersebut harus ditetapkan setiap bulannya;

Menimbang bahwa pebuktian yang episian dan singkat majelis hakim membebani pembuktian secara terbalik yaitu Tergugat Rekonvensi yang seharusnya membuktikan berapa penghasilannya setiap bulannya sehingga dapat ditetapkan pembebanan nafkah yang layak terhadap anaknyanya;

Menimbang bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anaknyanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh,berkembang sampai anak tersebut mandiri sesuai maksud pasal 105 huruf ( C ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang berhubungan dengan dalil gugatan rekonvensi berupa Fotokopi slip gaji dari Pt Bukit Makmur Mandiri Utama atas nama Muhammad Aras tanggal 18 oktober 2014 sesuai dengan aslinyanya maka dapat dinyatakan alat bukti tersebut sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai penghasilan tetap Rp 8.282.561. setiap bulan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp.40.000.000, yang diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan potongan Rp 3.000.000. perbulannya hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka dapat

Hal.24 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



dinyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang bersih dalam setiap bulannya Rp 5.282.561.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang ingin melihat anaknya tumbuh, berkembang sempurna sebagaimana anak yang diharapkan sampai anak tersebut dewasa atau anak dapat hidup mandiri atau umur 21 tahun sehingga Tergugat rekonvensi tetap mempunyai tanggung jawab secara penuh terhadap anaknya sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dapat dibebani untuk memberikan nafkah terhadap anaknya minimal sejumlah Rp.500.000.- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa posita gugatan rekonvensi angka 3 dan 4 adalah erat hubungannya dengan perusahaan dimana Tergugat bekerja serta dikemudian hari Tergugat Rekonvensi dapat pindah bekerja diperusahaan lain sehingga majelis hakim berpendapat posita nomor 3 dan 4 tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang bahwa posita angka 5 tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat posita gugatan rekonvensi angka 5 tidak perlu dipertimbangkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.25 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Pripinsi Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- 1-Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;
- 2.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yaitu **Wahyu Aryadi** minimal sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan;
- 3.Menyatakan posita angka 3,4 dan 5 tidak dapat diterima.

Hal.26 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil akhir 1436 H, oleh kami Drs.Usman, S.H.M.H. sebagai ketua majelis serta Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H. dan Drs.H.M.Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra.Muliati . sebagai panitera pengganti serta dihadiri Termohon konvensi/penggugat rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

ttd

**Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs.H.M.Ridwan Palla,S.H.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. U s m a n, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.27 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp



ttd  
Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 291.000.00,-</b>

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin S.H,M.H.

Hal.28 dari 28 No.1386/Pdt.G/2014/Pa.Wtp